

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari bahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan dispensasi nikah di pengadilan agama Padang Padang dilakukan melalui penggalian nilai hukum dan keadilan yang komprehensif dengan memprioritaskan empat aspek utama: pencegahan kemudharatan moral (seperti zina), kemandirian ekonomi calon suami, kesiapan fisik serta psikologis mempelai, dan pemenuhan syarat syar'i tanpa adanya halangan pernikahan. Secara substantif, hakim menerapkan prinsip *masalah mursalah* untuk memastikan bahwa pemberian izin tersebut benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemohon, menolak dampak negatif sosial, serta tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya tujuan perkawinan yang harmonis dan lestari.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak dispensasi nikah di Pengadilan Agama Padang bertumpu pada tiga landasan utama, yaitu pemenuhan hak pendidikan dan kematangan psikologis anak guna menjamin kepentingan terbaik mereka, ketiadaan bukti keadaan mendesak di mana kekhawatiran akan pergaulan bebas dinilai sebagai persoalan pola asuh dan bukan situasi darurat, serta ketidaksiapan ekonomi pemohon yang berisiko memicu konflik rumah tangga dan kemiskinan baru. Melalui pertimbangan tersebut, hakim berupaya menjaga keseimbangan perlindungan anak sesuai undang-undang, meskipun keputusan ini tetap memiliki risiko munculnya pernikahan siri di tengah masyarakat.
3. Analisis *Maslahah* terhadap putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Padang menyimpulkan bahwa hakim secara konsisten menerapkan prinsip *masalah mursalah* dengan memprioritaskan alasan

mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, sebagai kategori *masalah daruriyyah* guna menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi anak dan status hukumnya. Di sisi lain, hakim tetap selektif terhadap alasan kekhawatiran orang tua demi mencegah dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan terhambatnya pendidikan. Secara keseluruhan, putusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan, meskipun masih diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan seleksi perkara agar dispensasi nikah benar-benar menjadi solusi darurat yang melindungi hak anak serta kemaslahatan keluarga secara optimal.

5.2 Saran

1. Diharapkan para hakim tetap konsisten dan semakin selektif dalam menerapkan prinsip *masalah mursalah* dengan memprioritaskan pemberian dispensasi nikah hanya untuk alasan yang sangat mendesak atau darurat, seperti kasus kehamilan di luar nikah guna menjamin kepastian status hukum anak yang akan lahir. Selain itu, diperlukan standarisasi yang lebih ketat mengenai parameter 'alasan mendesak' agar tidak terjadi multitafsir dalam mengabulkan permohonan, sehingga tujuan utama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak tetap terjaga dengan optimal.
2. Orang tua hendaknya lebih proaktif dalam mengawasi pergaulan anak guna mencegah perilaku bebas yang berisiko memicu kehamilan di luar nikah, sekaligus menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah solusi utama dalam mengatasi persoalan ekonomi maupun rendahnya tingkat pendidikan. Hal ini perlu didukung dengan pemberian edukasi berkelanjutan bagi masyarakat mengenai berbagai risiko pernikahan dini, mulai dari aspek kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis, hingga potensi ketidakstabilan rumah tangga yang kerap berujung pada

perceraian, demi mewujudkan keluarga yang lebih kokoh dan berkualitas.

3. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kehidupan rumah tangga pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah setelah beberapa tahun berjalan (studi jangka panjang), guna melihat apakah nilai *masalah* yang dipertimbangkan hakim saat persidangan benar-benar terwujud dalam kesejahteraan keluarga mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2015. "Menguak Tabir Hukum, 2nd Ed." 73.
- Aini, Nur. 2019. "Problematika Dispensasi Nikah Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Analisis Penerapannya Di Pengadilan Agama Padang."
- Aisyah, Nur. 2017. "Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4(2):174. doi:10.24252/jurisprudentie.v4 2.4062.
- akbar. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dipensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan Perkara Nomor 0092/PDT.P/2021/PA_KRS)."
- Al-Ghazali, Abu Hamid. n.d. "Al-Mustashfah Min Ilm Al-Ushul." 1 286.
- Al-Ghazali, Muhammad. 1997. "Al-Mustafa Min Ilm Ushul."
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. n.d. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 2.
- Al-Sa'id, Rasyid. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Uşul*.
- Amin, Choirul. 2018. "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/PDT.P/2016/PA.BTL Perspektif UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari'ah)." 63-64.
- Ardila, Ary. 2023. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur." *Al-Hukama* 4(2):325-53. doi:10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353.
- as-Sa'diyah, al-Qawa'id. n.d. *Kitab Taqrir Al-Qawa'id Wa Tahrir Al Fawaid*. 2nd ed.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. "FIQH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIQH PERADABAN." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2(2). doi:10.21580/wa.v2i2.390.
- Asy-Syanqithi, Fathurazi. 2006. *Adhwa'ul Bayan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bagenda, Christina. 2022. "Pengantar Filsafat Hukum." *Jurnal Ius Constituendum* 7(1):115.

BKKBN. n.d. "Menyiapkan Generasi Emas." 55.

Darania Anisa. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*.

Fitriani. 2020. *Buku Hukum Acara Peradilan Agama*. Vol. 13.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*.

Hakim, H. A., C. B. E. Praja, W. C. Hadiyono, and ... 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan No. 352/Pdt. P/2022/PA. Tmg)." *Borobudur Law and*

HARISUDDIN, M. NOO. 2020. "Ilmu Ushul Fiqih." *Instrans Publishing*.

Hasyim, P. 2023. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah*. ejurnal.iainpare.ac.id.

Ilma, Mughniatul. 2020. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2(2):133-66. doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.

Imar, Paidil. 2020. "Faktor - Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B." *Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 4(1):1-9.

Kbbi, KBBI. 2016. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*.

Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. "DAFTAR PUSTAKA Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Ahmad Rofiq, 2003, Hukum Islam Di Indonesia, Rajawali Pers" ... of *Undergraduate Research, Faculty of Law*

KHI (Kompilasi Hukum Islam). n.d.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktis Dan Permasalahannya*.

Listianto, Irfan. 2017. "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anakdi Bawah Umur (Analisa Putusan Pengadilan Agama Surakarta Permohonan No.26/Pdt.P/2015/Pa.Ska). Surakarta."

- Madyan, Syamsu. 2020. "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2(3):9–10.
- Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS. 2020. *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Vol. 2.
- Maulana, Irgi Aditya. 2022. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sumber." <https://www.bing.com/search?q=pengadilan+agama+sumber&cvid=b22bd3e6d0cb42578f5de97505a8b406&aqs=edge.0.69i59j69i57j0j69i60j0j69i60j0l3.8512j0j4&FORM=ANAB01&PC=HCTS>.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. "Penemuan Hukum." 22(1):41.
- Mohammad Fauzil Adhim. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: gema insani.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2007. *Hukum Dan Penelitian Hukum Indonesia*. Bandung.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiah Rusdiah, and Diana Rahmi. 2022. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies* 5(3):361–77. doi:10.18592/jils.v5i3.5914.
- Mursida, and Neneng Desi Susanti. 2022. "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/Pa.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah." *Jurnal Az-Zawajir* 2(1):44–53. doi:10.57113/jaz.v2i1.111.
- Murtadho, Muhammad Ali, and Muhammad Fikri Hakim. 2023. "Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2022/PA.Mn)." *Jurnal Legisla* 15(1):98–111.
- Nasib Ar-Rifa'i M. 2000. "Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III." 333.
- Nasution, Buyung, Adnan, and A. Patra M. Zen. 2006. "Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia." P. 187 in. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

- Nur, Nafahatin. 2023. "Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Tanpa Persetujuan Wali Perspektif Yuridis." *Al-Hukama* 5(1):18-49. doi:10.15642/al-hukama.2015.5.1.18-49.
- Nur Sa'adah, Nur Sa'adah. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dilakukan Secara Sepihak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 12(1). doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v12i1.10211.
- Padang, pengadilan agama. 2022. "Laporan Akhir Tahun 2022 PA Padang."
- Padang, pengadilan agama. 2023. "Laporan Akhir Tahun PA 2023 Padang."
- Padang, pengadilan agama. 2024. "Laporan Akhir Tahun 2024 PA Padang."
- Padang, Pengadilan Agama. 2024. "Statistik Perkara & Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang." <https://pa-padang.go.id/>.
- Pengadilan Agama Padang. 2025. www.pa-padana.go.id.
- PERMA. 2019. "PERMA No. 5 Tahun 2019." 7.
- Perpustakaan Nasional, republik indonesia. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.
- Rahmah, Lia Amelia. 2022. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur." *Media Center* 1. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/mahasiswa-pkl-gelar-webinar-kupas-tuntas-dispensasi-perkawinan-solusi-atau-hambatan>.
- Rahman, Abdul. 2023. *Fiqih Munakahat*. Jakarta.
- Republik Indonesia.1991. "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak." Pp. 1-6 in.
- Risa, Yulia. 2018. "Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 4(2).
- Rohmatzzuhriyah, E., K. Saiban, A. P. Soedjatmiko, and ... 2022. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur." *Bhirawa Law*

- Rosyadi, H.I., and M. H. SH. 2022. "Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam." <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=tFVqEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=buku+hukum+keluarga+islam&ots=hdzvT-crYj&sig=-qlCyLhDDNR7aReWAAuyxVTRPvI>.
- Rosyadi, Imron. 2012. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24(1).
- Sari, Nurmilah. 2011. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*.
- Sari, R. I. 2022. "Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Dinamika*.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Qur'an)*. Vol. 11.
- Subekti, Ahmad. 2019. "Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1(1):57. doi:10.33474/jas.v1i1.2730.
- Supriyadi, Dedi. 2015. *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legitimasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafi'I, Rahmad. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Syafii, Imam. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 1(2):49-62. doi:10.61595/aladillah.v1i2.181.
- Syahrani, Riduan. 1999. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum." 23.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Vol. 11.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Vol. 11.
- Wantu, Fence M. 2007. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." 19:193.
- Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14(2):222. doi:10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.
- Yunus, Sri Rahmawaty, and Ahmad Faisal. 2019. "Analisis Penetapan

Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015-2016).” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 3(2):86–102. doi:10.30603/jiaj.v3i2.540.

Zaidan Abdul Karim. 1996. “Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh.” 236.

Zulkifli Dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum: Dictionary Of Law*. surabaya: Grahamedia Press.

Zulkifly, Zuhaila. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 2:1–10.

